



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Klas.I.A yang mengadili Perkara Pidana Anak dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara, atas naman anak :

Nama lengkap : -----
Tempat lahir : Tanjung Iman
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 22 Agustus 2007
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewargenaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Iman Desa Tanjung Iman Kec.
Buay Sandang Aji Kab. Oku Selatan Prov.
Sumatera Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : S M K BLK kelas XI (belum tamat)

Anak----- ditangkap sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan 05 Maret 2024 ;

Anak ----- ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan 10 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan 18 Maret 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan 22 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Klas.I.A sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan 29 Maret 2024 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Klas 1.A, sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan 13 April 2024 ;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Tarmizi, S.H dan rekan, Advokat atau Penasihat Hukum dari Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) UNILA pada Posbakum Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum dari Arsandi Putra Febrian Bin Wahyudi dalam perkara Nomor: 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk tanggal 25 Maret 2024, berdasarkan surat kuasa tertanggal 25 Maret 2024 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA No: 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN.TJK dan No. 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN.TJK, tertanggal 25 Maret 2024 ;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2024/PN TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABH di persidangan juga didampingi oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung ;

Anak korban didampingi oleh walinya (bibik) anak korban yaitu saksi **Rafika Kurniasih Binti Sarifudin**, serta Pekerja Sosial Pendamping Rehabilitasi Sosial Perlindungan Anak Kementerian Republik Indonesia;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah Membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Klas.IA, Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tgl, Tanggal 20 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Klas.IA Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl, tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan Hari Persidangan Perkara Aquo;
- Berkas-berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan Perkara ini;

Setelah mendengar Keterangan Anak Korban, Saksi-Saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum yang Pada Pokoknya meminta Kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

.....

1. Menyatakan **Anak ARSANDI PUTRA FEBRIAN Bin WAHYUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ ***Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, untuk melakukan persetubuhan dengannya*** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU dalam surat dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak ARSANDI PUTRA FEBRIAN Bin WAHYUDI** dengan Pidana Penjara di LPKA selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Anak ditahan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama **2 (dua) Bulan** di LPKS;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos tangan panjang warna ungu, 1 (satu) potong celana kulot panjang warna coklat, 1

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2024/PN TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) potong celana dalam warna merah, 1 (satu) potong BH warna abu-abu dan 1 (satu) potong selimut berwarna biru bercorak gambar bunga, **dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya Anak dibebani biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Kuasa Hukum Anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang disampaikan secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan telah bersalah melakukan persetubuhan terhadap anak dan sangat menyesal serta tidak akan mengulangi lagi sehingga ABH memohon Kepada Hakim agar ABH dalam perkara ini di putus dengan seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan/replik Jaksa/Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah pula mendengar tanggapan atau Duplik ABH, terhadap tanggapan Jaksa /Penuntut Umum, yang pada pokoknya Tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa ABH diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Anak **WAHYU HANDAYANA ASRI Bin MURSID ARIPIN. H** pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Perumahan Jati Wangi Residence No. 03 Kel. Tanjung Senang Kec. Way Kandis kota Bandar Lampung, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu ANNISA NUR'AINI Binti AGUNG SANJAYA yang masih berumur 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1871-LT-30122011-1170 tanggal 10 Januari 2012, untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira jam 22.00 Wib saksi korban ANNISA NUR'AINI Binti AGUNG SANJAYA bersama dengan saksi RHENTANIA

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2024/PN TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZHAFIRAZHELILA Binti JUWARTONO sedang dalam perjalanan pulang lalu anak WAHYU HANDAYANA ASRI Bin MURSID ARIPIN. H bersama saksi ARSANDI PUTRA FEBRIAN Bin WAHYUDI (dilakukan penuntutan terpisah) mengikuti saksi korban bersama saksi RHENTANIA ZHAFIRAZHELILA, dan ketika diperjalanan hujan turun sehingga saksi korban bersama saksi RHENTANIA ZHAFIRAZHELILA berteduh dipinggir jalan, dan ketika saksi korban bersama saksi RHENTANIA ZHAFIRAZHELILA sedang berteduh lalu anak bersama saksi ARSANDI PUTRA FEBRIAN menghampiri saksi korban dan saksi RHENTANIA ZHAFIRAZHELILA dan anak bersama saksi ARSANDI PUTRA FEBRIAN mengajak kenalan dengan saksi korban dan saksi RHENTANIA ZHAFIRAZHELILA hingga bertukar akun Instagram, lalu pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 saksi RHENTANIA ZHAFIRAZHELILA mengirim pesan lewat Instagram milik saksi korban kepada anak dan saat itu saksi RHENTANIA ZHAFIRAZHELILA bersama anak bertukar nomor whatsapp dan anak langsung mengirim sherlock tempat kontrakan anak, lalu sekitar jam 21.00 Wib saksi korban bersama saksi RHENTANIA ZHAFIRAZHELILA datang kerumah kontrakan anak di Perumahan Jati Wangi Residence No. 03 Kel. Tanjung Senang Kec. Way Kandis kota Bandar Lampung, dan sesampainya di rumah kontrakan anak saksi korban bersama saksi RHENTANIA ZHAFIRAZHELILA bertemu dengan anak dan saksi ARSANDI PUTRA FEBRIAN, lalu saksi korban bersama anak, saksi RHENTANIA ZHAFIRAZHELILA dan saksi ARSANDI PUTRA FEBRIAN ngobrol dikamar depan di dalam rumah kontrakan tersebut hingga larut malam dan ketika saksi korban dan saksi RHENTANIA ZHAFIRAZHELILA akan pulang kondisi sedang hujan hingga saksi korban dan saksi RHENTANIA ZHAFIRAZHELILA belum bisa pulang, dan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 01.00 Wib saksi korban menumpang untuk ke kamar mandi dan diantar oleh anak, dan setelah saksi korban keluar dari dalam kamar mandi lalu anak melihat saksi ARSANDI PUTRA FEBRIAN bersama saksi RHENTANIA ZHAFIRAZHELILA berada di kamar depan dan sudah tertutup pintunya, lalu anak langsung menarik tangan saksi korban untuk kekamar belakang rumah kontrakan tersebut dan setelah didalam kamar belakang lalu anak menutup pintu kamar tersebut yang kondisi kamar tersebut sudah gelap karena lampu kamar tersebut mati atau putus, lalu anak mendorong badan saksi korban keatas tempat tidur,

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2024/PN TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ketika diatas tempat tidur anak berusaha menciumi bibir saksi korban namun saksi korban mendorong badan anak, lalu anak langsung menarik celana dan celana dalam yang dipakai oleh saksi korban dan saksi korban berkata kepada anak “ mau ngapain “ dan anak menjawab “ Cuma masukin doang “, lalu anak langsung memasukan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan saksi korban sambil anak menciumi bibir dan payudara saksi korban, lalu alat kemaluan anak di maju mundurkan sehingga alat kemaluan anak mengeluarkan cairan sperma dan dikeluarkan dibaju milik anak, lalu setelah melakukan hubungan badan anak bersama saksi korban keluar dari dalam kamar dan bergabung kembali dengan saksi ARSANDI PUTRA FEBRIAN dan saksi RHENTANIA ZHAFIRAZHELILA dikamar depan dan saksi RHENTANIA ZHAFIRAZHELILA berkata kepada saksi korban “ gua abis ngewe sama SANDI “ dan saksi korban menjawab “ gua juga abis ngewe sama WAHYU “ , lalu sekitar jam 03.00 Wib ketika saksi korban masuk kedalam kamar belakang untuk tidur lalu anak menyusul saksi korban ke kamar belakang, lalu anak langsung berkata kepada saksi korban “ ayo ngewe lagi “ dan saksi korban menjawab “ gak mau “ dan anak berkata “ udah gak papa bentar aja “, lalu saksi korban terdiam dan anak langsung membuka celana dan celana dalam yang dipakai oleh saksi korban dan anak langsung memasukan alat kemaluan anak kedalam alat kemaluan saksi korban sambil anak meremas dan menciumi payudara saksi korban dan anak menggerakkan maju mundur alat kemaluan anak hingga alat kemaluan anak mengeluarkan cairan sperma dibaju anak, dan setelah selesai lalu anak dan saksi korban kembali menghampiri saksi ARSANDI PUTRA FEBRIAN dan saksi RHENTANIA ZHAFIRAZHELILA dikamar depan dan saksi RHENTANIA ZHAFIRAZHELILA berkata kepada saksi korban “ gua abis ngewe lagi “ dan saksi korban menjawab “ gua juga “, lalu sekitar jam 03.40 Wib saksi korban kembali masuk kedalam kamar belakang dan anak berkata kepada saksi korban “ ayo ngewe lagi “ dan saksi korban hanya terdiam, lalu anak langsung memeluk saksi korban dari belakang dan membuka celana dan celana dalam yang saksi korban pakai dan anak langsung memasukan alat kemaluan anak kedalam alat kemaluan saksi korban sambil anak meremas dan menciumi payudara saksi korban dan anak menggerakkan maju mundur alat kemaluan anak namun alat kemaluan anak tidak mengeluarkan cairan sperma lagi, lalu setelah adzan shubuh anak bersama

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2024/PN TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARSANDI PUTRA FEBRIAN mengantarkan saksi korban dan saksi RHENTANIA ZHAFIRAZHELILA untuk pulang kerumahnya, lalu saksi korban menceritakan kejadian tersebut ke saksi RAFIKA KURNIASIH Binti SARIPUDIN (Alm) dan saksi RAFIKA KURNIASIH langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Visum Et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek Nomor : 445/0233.B/VII.01/10.17/II/2024 tanggal 06 Februari 2024 dengan Nomor Rekam Medik : 00.73.57.53, atas nama ANNISA NUR'AINI yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Muhammad Galih Irianto, Sp.F.M, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang anak perempuan berusia empat belas tahun, Berdasarkan pemeriksaan terdapat celah pada selaput dara posisi jam tiga (kiri tengah), jam enam (tengah bawah) dan jam sembilan (kanan tengah) akibat trauma tumpul. Otot anus linker dalam dan otot anus lingkaran luar tampak normal dan tidak melebar,. Pemeriksaan urine menggunakan tes kehamilan didapatkan hasil negatif (satu garis).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU.

ATAU ;

KEDUA :

Bahwa Anak **WAHYU HANDAYANA ASRI Bin MURSID ARIPIH. H** pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Perumahan Jati Wangi Residence No. 03 Kel. Tanjung Senang Kec. Way Kandis kota Bandar Lampung, atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu ANNISA NUR'AINI Binti AGUNG SANJAYA yang masih berumur 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1871-LT-30122011-1170 tanggal 10 Januari 2012, untuk**

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2024/PN TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira jam 22.00 Wib saksi korban ANNISA NUR'AINI Binti AGUNG SANJAYA bersama dengan saksi RHENTANIA ZHAFIRAZHELILA Binti JUWARTONO sedang dalam perjalanan pulang lalu anak WAHYU HANDAYANA ASRI Bin MURSID ARIPIN. H bersama saksi ARSANDI PUTRA FEBRIAN Bin WAHYUDI (dilakukan penuntutan terpisah) mengikuti saksi korban bersama saksi RHENTANIA ZHAFIRAZHELILA, dan ketika diperjalanan hujan turun sehingga saksi korban bersama saksi RHENTANIA ZHAFIRAZHELILA berteduh dipinggir jalan, dan ketika saksi korban bersama saksi RHENTANIA ZHAFIRAZHELILA sedang berteduh lalu anak bersama saksi ARSANDI PUTRA FEBRIAN menghampiri saksi korban dan saksi RHENTANIA ZHAFIRAZHELILA dan anak bersama saksi ARSANDI PUTRA FEBRIAN mengajak kenalan dengan saksi korban dan saksi RHENTANIA ZHAFIRAZHELILA hingga bertukar akun Instagram, lalu pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 saksi RHENTANIA ZHAFIRAZHELILA mengirim pesan lewat Instagram milik saksi korban kepada anak dan saat itu saksi RHENTANIA ZHAFIRAZHELILA bersama anak bertukar nomor whatsapp dan anak langsung mengirim sherlock tempat kontrakan anak, lalu sekitar jam 21.00 Wib saksi korban bersama saksi RHENTANIA ZHAFIRAZHELILA datang kerumah kontrakan anak di Perumahan Jati Wangi Residance No. 03 Kel. Tanjung Senang Kec. Way Kandis kota Bandar Lampung, dan sesampainya di rumah kontrakan anak saksi korban bersama saksi RHENTANIA ZHAFIRAZHELILA bertemu dengan anak dan saksi ARSANDI PUTRA FEBRIAN, lalu saksi korban bersama anak, saksi RHENTANIA ZHAFIRAZHELILA dan saksi ARSANDI PUTRA FEBRIAN ngobrol dikamar depan di dalam rumah kontrakan tersebut hingga larut malam dan ketika saksi korban dan saksi RHENTANIA ZHAFIRAZHELILA akan pulang kondisi sedang hujan hingga saksi korban dan saksi RHENTANIA ZHAFIRAZHELILA belum bisa pulang, dan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 01.00 Wib saksi korban menumpang untuk ke kamar mandi dan diantar oleh anak, dan setelah saksi korban keluar dari dalam kamar mandi lalu anak melihat saksi ARSANDI PUTRA FEBRIAN bersama saksi RHENTANIA ZHAFIRAZHELILA berada di

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2024/PN TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar depan dan sudah tertutup pintunya, lalu anak langsung menarik tangan saksi korban untuk ke kamar belakang rumah kontrakan tersebut dan setelah didalam kamar belakang lalu anak menutup pintu kamar tersebut yang kondisi kamar tersebut sudah gelap karena lampu kamar tersebut mati atau putus, lalu anak mendorong badan saksi korban keatas tempat tidur, dan ketika diatas tempat tidur anak berusaha menciumi bibir saksi korban namun saksi korban mendorong badan anak, lalu anak langsung menarik celana dan celana dalam yang dipakai oleh saksi korban dan saksi korban berkata kepada anak " mau ngapain " dan anak menjawab " Cuma masukin doang ", lalu anak langsung memasukan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan saksi korban sambil anak menciumi bibir dan payudara saksi korban, lalu alat kemaluan anak di maju mundurkan sehingga alat kemaluan anak mengeluarkan cairan sperma dan dikeluarkan dibaju milik anak, lalu setelah melakukan hubungan badan anak bersama saksi korban keluar dari dalam kamar dan bergabung kembali dengan saksi ARSANDI PUTRA FEBRIAN dan saksi RHENTANIA ZHAFIRAZHELILA dikamar depan dan saksi RHENTANIA ZHAFIRAZHELILA berkata kepada saksi korban " gua abis ngewe sama SANDI " dan saksi korban menjawab " gua juga abis ngewe sama WAHYU " , lalu sekitar jam 03.00 Wib ketika saksi korban masuk kedalam kamar belakang untuk tidur lalu anak menyusul saksi korban ke kamar belakang, lalu anak langsung berkata kepada saksi korban " ayo ngewe lagi " dan saksi korban menjawab " gak mau " dan anak berkata " udah gak papa bentar aja ", lalu saksi korban terdiam dan anak langsung membuka celana dan celana dalam yang dipakai oleh saksi korban dan anak langsung memasukan alat kemaluan anak kedalam alat kemaluan saksi korban sambil anak meremas dan menciumi payudara saksi korban dan anak menggerakkan maju mundur alat kemaluan anak hingga alat kemaluan anak mengeluarkan cairan sperma dibaju anak, dan setelah selesai lalu anak dan saksi korban kembali menghampiri saksi ARSANDI PUTRA FEBRIAN dan saksi RHENTANIA ZHAFIRAZHELILA dikamar depan dan saksi RHENTANIA ZHAFIRAZHELILA berkata kepada saksi korban " gua abis ngewe lagi " dan saksi korban menjawab " gua juga ", lalu sekitar jam 03.40 Wib saksi korban kembali masuk kedalam kamar belakang dan anak berkata kepada saksi korban " ayo ngewe lagi " dan saksi korban hanya terdiam, lalu anak langsung memeluk saksi korban dari belakang dan membuka celana

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2024/PN TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan celana dalam yang saksi korban pakai dan anak langsung memasukan alat kemaluan anak kedalam alat kemaluan saksi korban sambil anak meremas dan menciumi payudara saksi korban dan anak mengerjakan maju mundur alat kemaluan anak namun alat kemaluan anak tidak mengeluarkan cairan sperma lagi, lalu setelah adzan shubuh anak bersama saksi ARSANDI PUTRA FEBRIAN mengantarkan saksi korban dan saksi RHENTANIA ZHAFIRAZHELILA untuk pulang kerumahnya, lalu saksi korban menceritakan kejadian tersebut ke saksi RAFIKA KURNIASIH Binti SARIPUDIN (Alm) dan saksi RAFIKA KURNIASIH langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Visum Et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek Nomor : 445/0233.B/VII.01/10.17/II/2024 tanggal 06 Februari 2024 dengan Nomor Rekam Medik : 00.73.57.53, atas nama ANNISA NUR'AINI yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Muhammad Galih Irianto, Sp.F.M , dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
Telah diperiksa seorang anak perempuan berusia empat belas tahun, Berdasarkan pemeriksaan terdapat celah pada selaput dara posisi jam tiga (kiri tengah), jam enam (tengah bawah) dan jam sembilan (kanan tengah) akibat trauma tumpul. Otot anus linkar dalam dan otot anus lingkar luar tampak normal dan tidak melebar,. Pemeriksaan urine menggunakan tes kehamilan didapatkan hasil negatif (satu garis).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, ABH telah mengerti akan isi dan maksud surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan ABH tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan Hukum, oleh karenanya Pemeriksaan Perkara anak ini, dilanjutkan dengan Pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar kesimpulan dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum, telah menghadirkan Anak korban, dan saksi-saksi dipersidangan yang telah di sumpah memberikan Keterangan Pada Pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2024/PN TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Anak korban Annisa Nur'Aini Binti Saripudin.

- Bahwa anak korban kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa anak korban membenarkan keterangan di BAP.
- Bahwa anak korban telah terjadi tindak pidana persetubuhan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Perumahan Jati Wangi Residence No. 03 Kel. Tanjung Senang Kec. Way Kandis kota Bandar Lampung terhadap saksi korban RHENTANIA ZHAFIRAZHELILA Binti JUWARTONO yang masih berumur 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1871-LT-30122011-1170 tanggal 10 Januari 2012 yang dilakukan oleh anak.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira jam 22.00 Wib saksi bersama dengan saksi korban sedang dalam perjalanan pulang lalu saksi ARSANDI PUTRA FEBRIAN Bin WAHYUDI bersama Anak WAHYU HANDAYANA ASRI Bin MURSID ARIPIN. H (dilakukan penuntutan terpisah) mengikuti saksi bersama saksi korban/
- Bahwa lalu ketika diperjalanan hujan turun sehingga saksi bersama saksi korban berteduh dipinggir jalan, dan ketika saksi bersama saksi korban sedang berteduh lalu anak bersama Anak WAHYU HANDAYANA ASRI menghampiri saksi dan saksi korban dan anak bersama Anak WAHYU HANDAYANA ASRI mengajak kenalan dengan saksi dan saksi korban hingga bertukar akun Instagram.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 saksi mengirim pesan lewat Instagram milik saksi kepada Anak WAHYU HANDAYANA ASRI dan saat itu saksi bersama Anak WAHYU HANDAYANA ASRI bertukar nomor whatsapp dan Anak WAHYU HANDAYANA ASRI langsung mengirim sherlock tempat kontrakan Anak WAHYU HANDAYANA ASRI
- Bahwa sekitar jam 21.00 Wib saksi bersama saksi korban datang kerumah kontrakan Anak WAHYU HANDAYANA ASRI di Perumahan Jati Wangi Residence No. 03 Kel. Tanjung Senang Kec. Way Kandis kota Bandar Lampung, dan sesampainya dirumah kontrakan Anak WAHYU HANDAYANA ASRI lalu saksi bersama saksi korban bertemu dengan saksi dan Anak WAHYU HANDAYANA ASRI

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2024/PN TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban bersama saksi, dan Anak WAHYU HANDAYANA ASRI ngobrol dikamar depan di dalam rumah kontrakan tersebut hingga larut malam dan ketika saksi dan saksi korban akan pulang kondisi sedang hujan hingga saksi dan saksi korban belum bisa pulang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 01.00 Wib ketika saksi korban bersama Anak WAHYU HANDAYANA ASRI keluar dari dalam kamar depan untuk ke kamar mandi sedangkan saksi korban masih berada didalam kamar bersama dengan anak dan setelah saksi keluar dari dalam kamar mandi lalu melihat anak bersama saksi korban berada di kamar depan dan sudah tertutup pintunya
- Bahwa Anak WAHYU HANDAYANA ASRI langsung menarik tangan saksi korban untuk ke kamar belakang rumah kontrakan tersebut dan setelah didalam kamar belakang lalu Anak WAHYU HANDAYANA ASRI menutup pintu kamar tersebut yang kondisi kamar tersebut sudah gelap karena lampu kamar tersebut mati atau putus, lalu Anak WAHYU HANDAYANA ASRI mendorong badan saksi keatas tempat tidur, dan ketika diatas tempat tidur Anak WAHYU HANDAYANA ASRI berusaha menciumi bibir saksi namun saksi korban mendorong badan Anak WAHYU HANDAYANA ASRI.
- Bahwa Anak WAHYU HANDAYANA ASRI langsung menarik celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak korban dan Anak korban berkata kepada anak WAHYU HANDAYANA ASRI “ mau ngapain “ dan anak WAHYU HANDAYANA ASRI menjawab “ Cuma masukin doang “
- Bahwa anak WAHYU HANDAYANA ASRI langsung memasukan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan anak korban sambil anak menciumi bibir dan payudara Anak korban, lalu alat kemaluan Anak WAHYU HANDAYANA ASRI di maju mundurkan sehingga alat kemaluan Anak WAHYU HANDAYANA ASRI mengeluarkan cairan sperma dan dikeluarkan dibaju milik Anak WAHYU HANDAYANA ASRI
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan Anak WAHYU HANDAYANA ASRI bersama Anak korban keluar dari dalam kamar dan bergabung kembali dengan saksi Arsandi Putra Febrian Bin Wahyudi dan Anak korban dikamar depan dan saksi korban berkata kepada saksi “

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2024/PN TJK



gua abis ngewe sama SANDI “ dan Anak korban menjawab “ gua juga abis ngewe sama WAHYU “

- Bahwa sekitar jam 03.00 Wib ketika saksi masuk kedalam kamar belakang untuk tidur lalu Anak WAHYU HANDAYANA ASRI menyusul anak korban ke kamar belakang, lalu Anak WAHYU HANDAYANA ASRI langsung berkata kepada saksi “ ayo ngewe lagi “ dan Anak korban menjawab “ gak mau “ dan Anak WAHYU HANDAYANA ASRI berkata “ udah gak papa bentar aja “, lalu Anak korban terdiam dan Anak WAHYU HANDAYANA ASRI langsung membuka celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak korban dan anak langsung memasukan alat kemaluan Anak WAHYU HANDAYANA ASRI kedalam alat kemaluan Anak korban sambil Anak WAHYU HANDAYANA ASRI meremas dan menciumi payudara Anak korban dan Anak WAHYU HANDAYANA ASRI menggerakkan maju mundur alat kemaluan Anak WAHYU HANDAYANA ASRI hingga alat kemaluan Anak WAHYU HANDAYANA ASRI mengeluarkan cairan sperma dibaju Anak WAHYU HANDAYANA ASRI

- Bahwa setelah selesai Anak WAHYU HANDAYANA ASRI dan Anak korban kembali menghampiri anak Arsandi Putra Febrian Bin Wahyudi dan Anak korban dikamar depan dan Anak korban berkata kepada saksi “ gua abis ngewe lagi “ dan Anak korban “ gua juga “, lalu sekitar jam 03.40 Wib Anak korban kembali masuk kedalam kamar belakang dan Anak WAHYU HANDAYANA ASRI berkata kepada Anak korban “ ayo ngewe lagi “ dan Anak korban hanya terdiam, lalu Anak WAHYU HANDAYANA ASRI langsung memeluk Anak korban dari belakang dan membuka celana dan celana dalam yang anak korban pakai dan Anak WAHYU HANDAYANA ASRI langsung memasukan alat kemaluan Anak WAHYU HANDAYANA ASRI kedalam alat kemaluan Anak korban sambil Anak WAHYU HANDAYANA ASRI meremas dan menciumi payudara anak korban dan Anak WAHYU HANDAYANA ASRI menggerakkan maju mundur alat kemaluan Anak WAHYU HANDAYANA ASRI namun alat kemaluan Anak WAHYU HANDAYANA ASRI tidak mengeluarkan cairan sperma lagi.

- Bahwa setelah adzan shubuh saksi Arsandi Putra Febrian Bin Wahyudi bersama Anak WAHYU HANDAYANA ASRI mengantarkan Anak korban dan saksi untuk pulang kerumahnya, lalu Anak korban dan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2024/PN TJK



saksi menceritakan kejadian tersebut ke saksi RAFIKA KURNIASIH Binti SARIPUDIN (Alm) yang merupakan bibi Anak korban dan anak korban saksi RAFIKA KURNIASIH langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan anak tersebut Anak korban mengalami shock dan sakit pada alat kemaluannya dan menjadi pendiam

Atas keterangan saksi tersebut ada beberapa keterangan yang dibantah oleh anak

2. Saksi Rafika Kurniasih Binti Saripudin (Alm).

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP.
- Bahwa saksi telah terjadi tindak pidana persetubuhan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Perumahan Jati Wangi Residence No. 03 Kel. Tanjung Senang Kec. Way Kandis kota Bandar Lampung terhadap saksi korban RHENTANIA ZHAFIRAZHELILA Binti JUWARTONO yang masih berumur 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1871-LT-30122011-1170 tanggal 10 Januari 2012 yang dilakukan oleh anak.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya persetubuhan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh anak karena sebelumnya saksi mendengar cerita dari saksi korban kalau anak sudah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dikontrakan Anak WAHYU HANDAYANA ASRI Bin MURSID ARIPIN HS.
- Bahwa saksi korban bersama anak korban ANNISA NUR'AINI Binti AGUNG SANJAYA yang merupakan keponakan saksi baru mengenal saksi Arsandi Putra Febrian Bin Wahyudi dan Anak WAHYU HANDAYANA ASRI dan Anak WAHYU HANDAYANA ASRI juga telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban ANNISA NUR'AINI dan setelah mendengar cerita saksi korban dan Anak korban ANNISA NUR'AINI lalu saksi menceritakan kejadian tersebut ke orang tua saksi RHENTANIA ZHAFIRAZHELILA yaitu saksi RHENA FITRIA Binti SUKIYAT (Alm) .
- Bahwa akibat perbuatan anak tersebut Anak korban mengalami shock dan sakit pada alat kemaluannya dan menjadi pendiam

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2024/PN TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu saksi bersama saksi RHENA FITRIA melaporkan perbuatan saksi Arsandi Putra Febrian Bin Wahyudi dan anak WAHYU HANDAYANA ASRI ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut

Atas keterangan saksi tersebut ada beberapa keterangan yang dibantah oleh anak

3. Saksi Rhentania Zhafirazhelila Binti Juwartono.

- Bahwa saksi kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP.
- Bahwa saksi telah terjadi tindak pidana persetubuhan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Perumahan Jati Wangi Residence No. 03 Kel. Tanjung Senang Kec. Way Kandis kota Bandar Lampung terhadap saksi yang masih berumur 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1871-LT-30122011-1170 tanggal 10 Januari 2012 yang dilakukan oleh anak.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira jam 22.00 Wib saksi bersama dengan Anak korban ANNISA NUR'AINI Binti AGUNG SANJAYA sedang dalam perjalanan pulang lalu saksi ARSANDI PUTRA FEBRIAN Bin WAHYUDI bersama Anak WAHYU HANDAYANA ASRI Bin MURSID ARI PIN. H (dilakukan penuntutan terpisah) mengikuti saksi bersama Anak korban ANNISA NUR'AINI.
- Bahwa ketika diperjalanan hujan turun sehingga saksi bersama Anak korban ANNISA NUR'AINI berteduh dipinggir jalan, dan ketika saksi bersama Anak korban ANNISA NUR'AINI sedang berteduh lalu saksi ARSANDI PUTRA FEBRIAN Bin WAHYUDI bersama Anak WAHYU HANDAYANA ASRI menghampiri saksi dan Anak korban ANNISA NUR'AINI dan anak bersama saksi ARSANDI PUTRA FEBRIAN Bin WAHYUDI mengajak kenalan dengan saksi dan Anak Korban ANNISA NUR'AINI hingga bertukar akun Instagram.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 saksi mengirim pesan lewat Instagram milik Anak korban ANNISA NUR'AINI kepada anak WAHYU HANDAYANA ASRI dan saat itu saksi bersama anak WAHYU HANDAYANA ASRI bertukar nomor whatsapp dan anak WAHYU HANDAYANA ASRI langsung mengirim sherlock tempat kontrakan anak WAHYU HANDAYANA ASRI

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2024/PN TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu sekitar jam 21.00 Wib saksi bersama Anak korban ANNISA NUR'AINI datang kerumah kontrakan anak WAHYU HANDAYANA ASRI di Perumahan Jati Wangi Residence No. 03 Kel. Tanjung Senang Kec. Way Kandis kota Bandar Lampung, dan sesampainya dirumah kontrakan anak WAHYU HANDAYANA ASRI lalu saksi bersama Anak korban ANNISA NUR'AINI bertemu dengan saksi ARSANDI PUTRA FEBRIAN Bin WAHYUDI dan Anak WAHYU HANDAYANA ASRI
- Bahwa lalu saksi bersama anak, Anak korban ANNISA NUR'AINI dan Anak WAHYU HANDAYANA ASRI ngobrol dikamar depan di dalam rumah kontrakan tersebut hingga larut malam dan ketika saksi dan anak korban ANNISA NUR'AINI akan pulang kondisi sedang hujan hingga saksi dan saksi ANNISA NUR'AINI belum bisa pulang
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 01.00 Wib ketika anak korban ANNISA NUR'AINI bersama anak WAHYU HANDAYANA ASRI keluar dari dalam kamar depan untuk kekamar mandi lalu anak bersama saksi masih berada dikamar depan tersebut dan anak langsung menutup dan mengunci pintu dan mematikan lampu dikamar depan dan anak berkata kepada saksi " ayo " dan saksi menjawab " gak mau "
- Bahwa sambil mendorong badan saksi ketempat tidur anak menarik dan membuka celana dan celana dalam yang saksi pakai, lalu saksi menendang paha sebelah kiri anak sambil berkata " udah sana ", lalu anak memaksa saksi dengan memegang tangan sebelah kanan saksi sambil anak memasukan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan saksi sambil anak menciumi bibir dan meremas payudara saksi dan anak memaju mundurkan alat kemaluannya sehingga alat kemaluan anak mengeluarkan cairan sperma diatas perut saksi
- Bahwa setelah selesai lalu anak membuka pintu kamar dan tidak lama kemudian anak korban ANNISA NUR'AINI dan Anak WAHYU HANDAYANA ASRI masuk kedalam kamar depan dan ngobrol bersama, dan saksi berkata kepada Anak korban ANNISA NUR'AINI " ren, tadi gua dipake sama WAHYU " dan saksi ANNISA NUR'AINI menjawab " gua juga dipake sama SANDI

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2024/PN TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 03.00 Wib ketika Anak korban ANNISA NUR'AINI dan Anak WAHYU HANDAYANA ASRI pergi ke kamar belakang lalu anak menutup dan mengunci pintu kamar depan dan mematikan lampu kamar dan ketika saksi sedang tiduran diatas tempat tidur lalu anak berkata kepada Anak korban " ayo lagi " dan anak korban menjawab " udah, gua gak mau ", lalu anak korban tetap tiduran dan anak langsung meremas payudara anak korban dan anak korban mencoba menyingkirkan tangan anak dan anak langsung duduk diatas tempat tidur, lalu anak langsung membuka celana dan celana dalam yang saksi pakai dan saksi mencoba berteriak memanggil anak korban ANNISA NUR'AINI namun tidak terdengar oleh anak korban ANNISA NUR'AINI karena kondisi hujan deras dan anak langsung menutup mulut saksi menggunakan tangannya.
- Bahwa anak memasukan alat kemaluan anak kedalam alat kemaluan saksi sambil anak menciumi bibir dan meremas payudara Anak korban dan anak memaju mundurkan alat kemaluan anak sehingga alat kemaluan anak mengeluarkan cairan sperma diatas perut saksi.
- Bahwa setelah selesai lalu anak membuka pintu kamar dan tidak lama kemudian Anak korban ANNISA NUR'AINI dan Anak WAHYU HANDAYANA ASRI masuk kedalam kamar depan dan ngobrol bersama, dan saksi berkata kepada saksi saksi ANNISA NUR'AINI " ren, gua dipake lagi sama WAHYU " dan saksi ANNISA NUR'AINI menjawab " iya sama gua juga habis dipake sama SANDI.
- Bahwa jam 03.40 Wib ketika anak korban ANNISA NUR'AINI dan Anak WAHYU HANDAYANA ASRI pergi ke kamar belakang lalu anak menutup dan mengunci pintu kamar depan dan mematikan lampu kamar dan anak kembali mengajak anak korban untuk berhubungan badan dan saksi korban menolak hingga anak korban hanya bermain handphone saja dan anak juga ikut bermain handphone.
- Bahwa setelah adzan shubuh anak bersama saksi ARSANDI PUTRA FEBRIAN mengantarkan saksi dan saksi RHENTANIA ZHAFIRAZHELILA untuk pulang kerumahnya.
- Bahwa Anak korban menceritakan kejadian tersebut ke saksi RAFIKA KURNIASIH Binti SARIPUDIN (Alm) yang merupakan bibi saksi dan saksi RAFIKA KURNIASIH menceritakan kejadian tersebut ke orang

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2024/PN TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Anak korban ANNISA NUR'AINI sehingga saksi dan orang tua saksi ANNISA NUR'AINI langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan anak tersebut saksi korban mengalami shock dan sakit pada alat kemaluannya dan menjadi pendiam

Atas keterangan saksi tersebut anak membenarkannya.

4. Saksi RHENA FITRIA Binti SUKIYATI (Alm).

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP
- Bahwa saksi telah terjadi tindak pidana persetubuhan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Perumahan Jati Wangi Residence No. 03 Kel. Tanjung Senang Kec. Way Kandis kota Bandar Lampung terhadap saksi korban RHENTANIA ZHA FIRAZHELILA Binti JUWARTONO yang merupakan anak kandung saksi yang masih berumur 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1871-LT-30122011-1170 tanggal 10 Januari 2012 yang dilakukan oleh anak.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya persetubuhan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh anak karena sebelumnya saksi mendengar cerita dari saksi RAFIKA KURNIASIH Binti SARIPUDIN yang merupakan bibi saksi ANNISA NUR'AINI Binti AGUNG SANJAYA kalau anak sudah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dikontrakan saksi WAHYU HANDAYANA ASRI Bin MURSID ARI PIN HS.
- Bahwa sebelumnya saksi korban bersama saksi ANNISA NUR'AINI Binti AGUNG SANJAYA yang merupakan baru mengenal anak dan saksi WAHYU HANDAYANA ASRI dan saksi WAHYU HANDAYANA ASRI juga telah melakukan persetubuhan terhadap saksi ANNISA NUR'AINI.
- Bahwa akibat perbuatan anak tersebut saksi korban mengalami shock dan sakit pada alat kemaluannya dan menjadi pendiam.
- Bahwa saksi bersama saksi RAFIKA KURNIASIH melaporkan perbuatan anak dan saksi ARSANDI PUTRA FEBRIAN Bin WAHYUDI ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut

Atas keterangan saksi tersebut anak membenarkannya

5. Saksi YAKUB ADITIA Bin ROHMAT (Alm).

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2024/PN TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP
- Bahwa saksi telah terjadi tindak pidana persetubuhan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Perumahan Jati Wangi Residence No. 03 Kel. Tanjung Senang Kec. Way Kandis kota Bandar Lampung terhadap saksi korban RHENTANIA ZHAFIRAZHELILA Binti JUWARTONO yang masih berumur 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1871-LT-30122011-1170 tanggal 10 Januari 2012 yang dilakukan oleh anak
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Anak korban ANNISA NUR'AINI Binti AGUNG SANJAYA menghubungi saksi dan akan bermain bersama saksi korban kerumah Anak.
- Bahwa lalu setelah saksi menunggu di rumah saksi dan saksi ANNISA NUR'AINI bersama saksi korban tidak datang kerumah saksi dan sekitar jam 23.00 Wib saksi ANNISA NUR'AINI menghubungi melalui telephon saksi namun saksi tidak angkat karena saksi sudah tidur
- Bahwa lalu pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 saksi korban bersama saksi ANNISA NUR'AINI datang kerumah saksi dan saksi korban menceritakan kalau anak sudah melakukan perseutubuhan terhadap saksi korban sedangkan Anak WAHYU HANDAYANA ASRI Bin MURSID ARIPIH HS melakukan persetubuhan terhadap saksi ANNISA NUR'AINI
- Bahwa lalu mendengar cerita saksi korban dan Anak korban ANNISA NUR'AINI saksi mencari tahu anak dan saksi ARSANDI PUTRA FEBRIAN Bin WAHYUDI melalui media sosial dan menurut cerita saksi korban dan Anak korban ANNISA NUR'AINI bahwa anak bersama saksi WAHYU HANDAYANA ASRI melakukan persetubuhan tersebut di rumah kontrakan saksi WAHYUS HANDAYANA ASRI didalam kamar masing-masing

Atas keterangan saksi tersebut anak membenarkannya

6. Saksi **ARSANDI PUTRA FEBRIAN Bin WAHYUDI.**

- Bahwa saksi kenal dengan Anak namun tidak ada hubungan keluarga, kenal hanya sebatas teman.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2024/PN TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Perumahan Jati Wangi Residence No. 03 Kel. Tanjung Senang Kec. Way Kandis kota Bandar Lampung terhadap saksi korban RHENTANIA ZHA FIRAZHELILA Binti JUWARTONO yang masih berumur 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1871-LT-30122011-1170 tanggal 10 Januari 2012 yang dilakukan oleh anak
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira jam 22.00 Wib saksi korban bersama dengan saksi ANNISA NUR'AINI Binti AGUNG SANJAYA sedang dalam perjalanan pulang lalu anak bersama saksi mengikuti saksi korban bersama saksi ANNISA NUR'AINI, dan ketika diperjalanan hujan turun sehingga saksi korban bersama saksi ANNISA NUR'AINI berteduh dipinggir jalan
- Bahwa lalu ketika saksi korban bersama saksi ANNISA NUR'AINI sedang berteduh lalu anak bersama saksi menghampiri saksi korban dan saksi ANNISA NUR'AINI dan anak bersama saksi mengajak kenalan dengan saksi korban dan saksi ANNISA NUR'AINI hingga bertukar akun Instagram
- Bahwa lalu pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 saksi korban mengirim pesan lewat Instagram milik saksi ANNISA NUR'AINI kepada saksi dan saat itu saksi korban bersama saksi bertukar nomor whatsapp dan anak langsung mengirim sherlock tempat kontrakan saksi
- Bahwa lalu sekitar jam 21.00 Wib saksi korban bersama saksi ANNISA NUR'AINI datang kerumah kontrakan saksi di Perumahan Jati Wangi Residence No. 03 Kel. Tanjung Senang Kec. Way Kandis kota Bandar Lampung, dan sesampainya di rumah kontrakan anak saksi korban bersama saksi ANNISA NUR'AINI bertemu dengan anak dan saksi
- Bahwa lalu saksi korban bersama anak, saksi ANNISA NUR'AINI dan saksi ngobrol dikamar depan di dalam rumah kontrakan tersebut hingga larut malam dan ketika saksi korban dan saksi ANNISA NUR'AINI akan pulang kondisi sedang hujan hingga saksi korban dan saksi ANNISA NUR'AINI belum bisa pulang

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2024/PN TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 01.00 Wib saksi ANNISA NUR'AINI menumpang untuk ke kamar mandi dan diantar oleh saksi, dan setelah saksi ANNISA NUR'AINI keluar dari dalam kamar mandi lalu saksi melihat anak bersama saksi korban berada di kamar depan dan sudah tertutup pintunya
- Bahwa saksi langsung menarik tangan saksi ANNISA NUR'AINI untuk ke kamar belakang rumah kontrakan tersebut dan setelah didalam kamar belakang lalu saksi menutup pintu kamar tersebut yang kondisi kamar tersebut sudah gelap karena lampu kamar tersebut mati atau putus
- Bahwa saksi mendorong badan saksi ANNISA NUR'AINI keatas tempat tidur, dan ketika diatas tempat tidur saksi berusaha menciumi bibir saksi ANNISA NUR'AINI namun saksi ANNISA NUR'AINI mendorong badan saksi, lalu saksi langsung menarik celana dan celana dalam yang dipakai oleh saksi ANNISA NUR'AINI dan saksi ANNISA NUR'AINI berkata kepada saksi " mau ngapain " dan saksi menjawab " Cuma masukin doang ", lalu saksi langsung memasukan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan saksi ANNISA NUR'AINI sambil saksi menciumi bibir dan payudara saksi ANNISA NUR'AINI
- Bahwa lalu alat kemaluan saksi di maju mundurkan sehingga alat kemaluan saksi mengeluarkan cairan sperma dan dikeluarkan dibaju milik saksi, lalu setelah melakukan hubungan badan saksi bersama saksi ANNISA NUR'AINI keluar dari dalam kamar dan bergabung kembali dengan anak dan saksi korban dikamar depan
- Bahwa lalu sekitar jam 03.00 Wib ketika saksi ANNISA NUR'AINI masuk kedalam kamar belakang untuk tidur lalu saksi menyusul saksi ANNISA NUR'AINI ke kamar belakang, lalu saksi langsung berkata kepada saksi ANNISA NUR'AINI " ayo ngewe lagi " dan saksi ANNISA NUR'AINI menjawab " gak mau " dan saksi berkata " udah gak papa bentar aja ", lalu saksi ANNISA NUR'AINI terdiam dan saksi langsung membuka celana dan celana dalam yang dipakai oleh saksi ANNISA NUR'AINI dan saksi langsung memasukan alat kemaluan saksi kedalam alat kemaluan saksi ANNISA NUR'AINI sambil saksi meremas dan menciumi payudara saksi ANNISA NUR'AINI dan saksi menggerakan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2024/PN TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maju mundur alat kemaluan saksi hingga alat kemaluan saksi mengeluarkan cairan sperma dibaju saksi

- Bahwa lalu setelah selesai saksi dan saksi ANNISA NUR'AINI kembali menghampiri anak dan saksi korban depan, dan sekitar jam 03.40 Wib saksi ANNISA NUR'AINI kembali masuk kedalam kamar belakang dan saksi berkata kepada saksi ANNISA NUR'AINI " ayo ngewe lagi " dan saksi ANNISA NUR'AINI hanya terdiam, lalu saksi langsung memeluk saksi ANNISA NUR'AINI dari belakang dan membuka celana dan celana dalam yang saksi ANNISA NUR'AINI pakai dan saksi langsung memasukan alat kemaluan saksi kedalam alat kemaluan saksi ANNISA NUR'AINI sambil saksi meremas dan menciumi payudara saksi ANNISA NUR'AINI dan saksi menggerakan maju mundur alat kemaluan saksi namun alat kemaluan saksi tidak mengeluarkan cairan sperma lagi
- Bahwa lalu setelah adzan shubuh anak bersama saksi mengantarkan saksi korban dan saksi ANNISA NUR'AINI untuk pulang kerumahnya, dan akhirnya anak dan saksi ditangkap oleh anggota kepolisian untuk diproses lebih lanjut

Atas keterangan para saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Anak, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa telah terjadi persetubuhan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Perumahan Jati Wangi Residence No. 03 Kel. Tanjung Senang Kec. Way Kandis kota Bandar Lampung terhadap saksi korban RHENTANIA ZHAFIRAZHELILA Binti JUWARTONO yang dilakukan oleh anak
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira jam 22.00 Wib saksi korban RHENTANIA ZHAFIRAZHELILA Binti JUWARTONO bersama dengan saksi ANNISA NUR'AINI Binti AGUNG SANJAYA sedang dalam perjalanan pulang lalu anak bersama saksi WAHYU HANDAYANA ASRI Bin MURSID ARIPIN. H (dilakukan penuntutan terpisah) mengikuti saksi korban bersama saksi ANNISA NUR'AINI
- Bahwa lalu ketika diperjalanan hujan turun sehingga saksi korban bersama saksi ANNISA NUR'AINI berteduh dipinggir jalan, dan ketika

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2024/PN TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban bersama saksi ANNISA NUR'AINI sedang berteduh lalu anak bersama saksi ARSANDI PUTRA FEBRIAN Bin WAHYUDI menghampiri saksi korban dan saksi ANNISA NUR'AINI dan anak bersama saksi ARSANDI PUTRA FEBRIAN Bin WAHYUDI mengajak kenalan dengan saksi korban dan saksi ANNISA NUR'AINI hingga bertukar akun Instagram

- Bahwa lalu pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 saksi korban mengirim pesan lewat Instagram milik saksi ANNISA NUR'AINI kepada anak WAHYU HANDAYANA ASRI dan saat itu saksi korban bersama Anak WAHYU HANDAYANA ASRI bertukar nomor whatsapp dan Anak WAHYU HANDAYANA ASRI langsung mengirim sherlock tempat kontrakan Anak WAHYU HANDAYANA ASRI

- Bahwa lalu sekitar jam 21.00 Wib saksi korban bersama saksi ANNISA NUR'AINI datang kerumah kontrakan saksi WAHYU HANDAYANA ASRI di Perumahan Jati Wangi Residence No. 03 Kel. Tanjung Senang Kec. Way Kandis kota Bandar Lampung

- Bahwa lalu sesampainya di rumah kontrakan anak WAHYU HANDAYANA ASRI lalu saksi korban bersama saksi ANNISA NUR'AINI bertemu dengan anak dan saksi WAHYU HANDAYANA ASRI, lalu anak bersama saksi korban, saksi ANNISA NUR'AINI dan Anak WAHYU HANDAYANA ASRI ngobrol dikamar depan di dalam rumah kontrakan tersebut hingga larut malam dan ketika saksi korban dan saksi ANNISA NUR'AINI akan pulang kondisi sedang hujan hingga saksi korban dan saksi ANNISA NUR'AINI belum bisa pulang,

- Bahwa lalu pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 01.00 Wib ketika saksi ANNISA NUR'AINI bersama anak WAHYU HANDAYANA ASRI keluar dari dalam kamar depan untuk ke kamar mandi lalu anak bersama saksi korban masih berada dikamar depan tersebut dan anak langsung menutup dan mengunci pintu dan mematikan lampu dikamar depan dan anak berkata kepada saksi korban " ayo " dan saksi korban menjawab " gak mau "

- Bahwa lalu sambil mendorong badan saksi korban ketempat tidur anak menarik dan membuka celana dan celana dalam yang saksi korban pakai, lalu saksi korban menendang paha sebelah kiri anak sambil berkata " udah sana ", lalu anak memegang tangan sebelah kanan saksi korban

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2024/PN TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil anak memasukan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan saksi korban sambil anak menciumi bibir dan meremas payudara saksi korban dan anak memaju mundurkan alat kemaluannya sehingga alat kemaluan anak mengeluarkan cairan sperma diatas perut saksi korban

- Bahwa lalu setelah selesai lalu anak membuka pintu kamar dan tidak lama kemudian saksi ANNISA NUR'AINI dan Anak WAHYU HANDAYANA ASRI masuk kedalam kamar depan dan ngobrol bersama

- Bahwa lalu sekitar jam 03.00 Wib ketika saksi ANNISA NUR'AINI dan Anak WAHYU HANDAYANA ASRI pergi kekamar belakang lalu anak menutup dan mengunci pintu kamar depan dan mematikan lampu kamar dan ketika saksi korban sedang tiduran diatas tempat tidur lalu anak berkata kepada saksi korban “ ayo lagi “ dan saksi korban menjawab “ udah, gua gak mau “

- Bahwa lalu Anak korban tetap tiduran dan anak langsung meremas payudara saksi korban dan saksi korban mencoba menyingkirkan tangan anak dan anak langsung duduk diatas tempat tidur, lalu anak langsung membuka celana dan celana dalam yang saksi korban pakai dan saksi korban mencoba berteriak memanggil saksi ANNISA NUR'AINI namun tidak terdengar oleh saksi ANNISA NUR'AINI karena kondisi hujan deras dan anak langsung menutup mulut saksi korban menggunakan tangannya

- Bahwa lalu anak memasukan alat kemaluan anak kedalam alat kemaluan saksi korban sambil anak menciumi bibir dan meremas payudara saksi korban dan anak memaju mundurkan alat kemaluan anak sehingga alat kemaluan anak mengeluarkan cairan sperma diatas perut saksi korban

- Bahwa lalu setelah selesai lalu anak membuka pintu kamar dan tidak lama kemudian saksi ANNISA NUR'AINI dan Anak WAHYU HANDAYANA ASRI masuk kedalam kamar depan dan ngobrol bersama

- Bahwa lalu sekitar jam 03.40 Wib ketika saksi ANNISA NUR'AINI dan Anak WAHYU HANDAYANA ASRI pergi kekamar belakang lalu anak menutup dan mengunci pintu kamar depan dan mematikan lampu kamar dan anak kembali mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dan saksi korban menolak hingga saksi korban hanya bermain handphone saja dan anak juga ikut bermain handphone

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2024/PN TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu setelah adzan shubuh anak bersama saksi ARSANDI PUTRA FEBRIAN mengantarkan saksi korban dan saksi RHENTANIA ZHAFIRAZHELILA untuk pulang kerumahnya

- Bahwa lalu atas perbuatan anak tersebut anak ditangkap dan dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum Anak dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) potong baju warna hitam, 1 (satu) potong baju jilbab warna hitam, 1 (satu) potong celana kulot panjang warna abu-abu, 1 (satu) potong celana dalam warna ping, 1 (satu) potong warna biru dan 1 (satu) potong baju warna biru dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek Nomor : 445/0233.B/VII.01/10.17/II/2024 tanggal 06 Februari 2024 dengan Nomor Rekam Medik : 00.50.15.47, atas nama RHENTANIA ZHAFIRAZHELILA yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Muhammad Galih Irianto, Sp.F.M , dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Telah diperiksa seorang anak perempuan berusia empat belas tahun, Berdasarkan pemeriksaan terdapat celah pada selaput dara posisi jam enam (tengah bawah), jam sembilan (kanan tengah) dan jam dua belas (tengah atas) akibat trauma tumpul. Otot anus linkar dalam dan otot anus linkar luar tampak normal dan tidak melebar,. Pemeriksaan urine menggunakan tes kehamilan didapatkan hasil negatif (satu garis)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan Anak dan telah dibenarkannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan terdakwa, para Saksi serta dihubungkan dengan Bukti Surat berupa Visum et Repertum dan alat serta barang Bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh Fakta Fakta Hukum Dipesidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi persetubuhan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Perumahan Jati Wangi

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2024/PN TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Residence No. 03 Kel. Tanjung Senang Kec. Way Kandis kota Bandar Lampung terhadap saksi korban RHENTANIA ZHAFIRAZHELILA Binti JUWARTONO yang masih berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1871-LT-30122011-1170 tanggal 10 Januari 2012 atas nama RHENTANIA ZHAFIRAZHELILA yang dilakukan oleh anak

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira jam 22.00 Wib saksi korban RHENTANIA ZHAFIRAZHELILA Binti JUWARTONO bersama dengan saksi ANNISA NUR'AINI Binti AGUNG SANJAYA sedang dalam perjalanan pulang lalu saksi bersama anak WAHYU HANDAYANA ASRI Bin MURSID ARIPIN. H (dilakukan penuntutan terpisah) mengikuti saksi korban bersama Anak korban ANNISA NUR'AINI

- Bahwa benar lalu ketika diperjalanan hujan turun sehingga saksi korban bersama saksi ANNISA NUR'AINI berteduh dipinggir jalan, dan ketika saksi korban bersama saksi ANNISA NUR'AINI sedang berteduh lalu anak bersama anak WAHYU HANDAYANA ASRI menghampiri saksi korban dan saksi ANNISA NUR'AINI dan anak bersama anak WAHYU HANDAYANA ASRI mengajak kenalan dengan saksi korban dan saksi ANNISA NUR'AINI hingga bertukar akun Instagram

- Bahwa benar lalu pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 saksi korban mengirim pesan lewat Instagram milik saksi ANNISA NUR'AINI kepada anak WAHYU HANDAYANA ASRI dan saat itu saksi korban bersama anak WAHYU HANDAYANA ASRI bertukar nomor whatsapp dan anak WAHYU HANDAYANA ASRI langsung mengirim sherlock tempat kontrakan anak WAHYU HANDAYANA ASRI

- Bahwa benar lalu sekitar jam 21.00 Wib saksi korban bersama Anak ANNISA NUR'AINI datang kerumah kontrakan saksi WAHYU HANDAYANA ASRI di Perumahan Jati Wangi Residence No. 03 Kel. Tanjung Senang Kec. Way Kandis kota Bandar Lampung

- Bahwa benar lalu sesampainya di rumah kontrakan Anak WAHYU HANDAYANA ASRI lalu saksi korban bersama saksi ANNISA NUR'AINI bertemu dengan anak dan Anak WAHYU HANDAYANA ASRI, lalu anak bersama saksi korban, saksi ANNISA NUR'AINI dan Anak WAHYU HANDAYANA ASRI ngobrol dikamar depan di dalam rumah kontrakan tersebut hingga larut malam dan ketika saksi korban dan saksi ANNISA

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2024/PN TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR'AINI akan pulang kondisi sedang hujan hingga saksi korban dan saksi ANNISA NUR'AINI belum bisa pulang,

- Bahwa benar lalu pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 01.00 Wib ketika saksi ANNISA NUR'AINI bersama Anak WAHYU HANDAYANA ASRI keluar dari dalam kamar depan untuk ke kamar mandi lalu anak bersama saksi korban masih berada di kamar depan tersebut dan anak langsung menutup dan mengunci pintu dan mematikan lampu di kamar depan dan anak berkata kepada saksi korban "ayo" dan saksi korban menjawab "gak mau"
- Bahwa benar lalu sambil mendorong badan saksi korban ke tempat tidur anak menarik dan membuka celana dan celana dalam yang saksi korban pakai, lalu saksi korban menendang paha sebelah kiri anak sambil berkata "udah sana", lalu anak memegang tangan sebelah kanan saksi korban sambil anak memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan saksi korban sambil anak menciumi bibir dan meremas payudara saksi korban dan anak memaju mundurkan alat kemaluannya sehingga alat kemaluan anak mengeluarkan cairan sperma di atas perut saksi korban
- Bahwa benar lalu setelah selesai lalu anak membuka pintu kamar dan tidak lama kemudian saksi ANNISA NUR'AINI dan Anak WAHYU HANDAYANA ASRI masuk ke dalam kamar depan dan ngobrol bersama
- Bahwa benar lalu sekitar jam 03.00 Wib ketika saksi ANNISA NUR'AINI dan Anak WAHYU HANDAYANA ASRI pergi ke kamar belakang lalu anak menutup dan mengunci pintu kamar depan dan mematikan lampu kamar dan ketika saksi korban sedang tiduran di atas tempat tidur lalu anak berkata kepada saksi korban "ayo lagi" dan saksi korban menjawab "udah, gua gak mau"
- Bahwa benar lalu saksi korban tetap tiduran dan anak langsung meremas payudara saksi korban dan saksi korban mencoba menyingkirkan tangan anak dan anak langsung duduk di atas tempat tidur, lalu anak langsung membuka celana dan celana dalam yang saksi korban pakai dan saksi korban mencoba berteriak memanggil saksi ANNISA NUR'AINI namun tidak terdengar oleh saksi ANNISA NUR'AINI karena kondisi hujan deras dan anak langsung menutup mulut saksi korban menggunakan tangannya
- Bahwa benar lalu anak memasukkan alat kemaluan anak ke dalam alat kemaluan saksi korban sambil anak menciumi bibir dan meremas

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2024/PN TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara saksi korban dan anak memaju mundurkan alat kemaluan anak sehingga alat kemaluan anak mengeluarkan cairan sperma diatas perut saksi korban

- Bahwa benar lalu setelah selesai lalu anak membuka pintu kamar dan tidak lama kemudian saksi ANNISA NUR'AINI dan Anak WAHYU HANDAYANA ASRI masuk kedalam kamar depan dan ngobrol bersama
- Bahwa benar lalu sekitar jam 03.40 Wib ketika saksi ANNISA NUR'AINI dan Anak WAHYU HANDAYANA ASRI pergi ke kamar belakang lalu anak menutup dan mengunci pintu kamar depan dan mematikan lampu kamar dan anak kembali mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dan saksi korban menolak hingga saksi korban hanya bermain handphone saja dan anak juga ikut bermain handphone
- Bahwa benar lalu setelah adzan shubuh anak bersama saksi ARSANDI PUTRA FEBRIAN mengantarkan saksi korban dan saksi ANNISA NUR'AINI untuk pulang kerumahnya
- Bahwa benar lalu atas perbuatan anak tersebut anak ditangkap dan dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa benar anak melakukan persetubuhan terhadap saksi korban berdasarkan Visum Et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek Nomor : 445/0233.B/VII.01/10.17/II/2024 tanggal 06 Februari 2024 dengan Nomor Rekam Medik : 00.50.15.47, atas nama ANNISA NUR'AINI yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Muhammad Galih Irianto, Sp.F.M , dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, telah diperiksa seorang anak perempuan berusia empat belas tahun, Berdasarkan pemeriksaan terdapat celah pada selaput dara posisi jam enam (tengah bawah), jam sembilan (kanan tengah) dan jam dua belas (tengah atas) akibat trauma tumpul. Otot anus linkar dalam dan otot anus linkar luar tampak normal dan tidak melebar,. Pemeriksaan urine menggunakan tes kehamilan didapatkan hasil negatif (satu garis)

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHAP, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya ABH dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2024/PN TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan ABH yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah ABH dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan ABH telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan ABH telah melakukan suatu tindak pidana, Maka Perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa ABH didakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang atau Kedua melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Hakim akan membuktikan Pasal dakwaan dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu melanggar dakwaan Kedua Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2024/PN TJK



2. Unsur dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Ad.1. Unsur BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dimana di dalam undang – undang tidak diberikan penjelasan secara tegas apa yang dimaksud barang siapa akan tetapi yang dapat dijelaskan mengenai barang siapa adalah seseorang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Anak WAHYU HANDAYANA ASRI Bin MURSID ARIPIN. H** sebagai ABH dalam perkara A Quo yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa saat Hakim menanyakan identitas ABH sebagaimana dalam dakwaan ABH telah membenarkan identitasnya bahkan selama jalannya persidangan ABH mampu menjelaskan dengan benar mengenai perbuatan yang dilakukannya sehingga Majelis berkesimpulan bahwa ABH adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *sengaja atau kesengajaan* “ menurut Memorie van Toelichting, kesengajaan yaitu “ menghendaki dan menginsyafi “ terjadinya suatu tindakan dan akibatnya. Dapat dikatakan bahwa kesengajaan berarti kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan melalui keterangan saksi RAFIKA KURNIASIH, saksi korban RHENTANIA ZHAFIRAZHELLA, saksi RHENA FITRIA, saksi YAKUB ADITIAN, saksi ANNISA NURA'INI dan saksi ARSANDI PUTRA FEBRIAN, Surat, barang bukti dan keterangan Anak sendiri yang saling berkesuaian satu dengan lainnya

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2024/PN TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa benar telah terjadi persetubuhan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Perumahan Jati Wangi Residence No. 03 Kel. Tanjung Senang Kec. Way Kandis kota Bandar Lampung terhadap saksi korban ANNISA NUR'AINI Binti SARIPUDIN (Alm) yang masih berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1871-LT-30122011-1170 tanggal 10 Januari 2012 atas nama ANNISA NUR'AINI Binti SARIPUDIN (Alm) yang dilakukan oleh anak, dan awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira jam 22.00 Wib saksi korban RHENTANIA ZHAFAIRAZHELILA Binti JUWARTONO bersama dengan saksi ANNISA NUR'AINI Binti AGUNG SANJAYA sedang dalam perjalanan pulang lalu anak bersama saksi WAHYU HANDAYANA ASRI Bin MURSID ARIPIN. H (dilakukan penuntutan terpisah) mengikuti saksi korban bersama saksi ANNISA NUR'AINI, lalu ketika diperjalanan hujan turun sehingga saksi korban bersama saksi ANNISA NUR'AINI berteduh dipinggir jalan, dan ketika saksi korban bersama saksi ANNISA NUR'AINI sedang berteduh lalu anak bersama saksi WAHYU HANDAYANA ASRI menghampiri saksi korban dan saksi ANNISA NUR'AINI dan anak bersama Anak WAHYU HANDAYANA ASRI mengajak kenalan dengan saksi korban dan saksi ANNISA NUR'AINI hingga bertukar akun Instagram, lalu pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 saksi korban mengirim pesan lewat Instagram milik saksi ANNISA NUR'AINI kepada Anak WAHYU HANDAYANA ASRI dan saat itu saksi korban bersama Anak WAHYU HANDAYANA ASRI bertukar nomor whatsapp dan Anak WAHYU HANDAYANA ASRI langsung mengirim sherlock tempat kontrakan Anak WAHYU HANDAYANA ASRI, lalu sekitar jam 21.00 Wib saksi korban bersama saksi ANNISA NUR'AINI datang kerumah kontrakan Anak WAHYU HANDAYANA ASRI di Perumahan Jati Wangi Residence No. 03 Kel. Tanjung Senang Kec. Way Kandis kota Bandar Lampung, lalu sesampainya di rumah kontrakan Anak WAHYU HANDAYANA ASRI lalu saksi korban bersama saksi ANNISA NUR'AINI bertemu dengan saksi dan Anak WAHYU HANDAYANA ASRI, lalu anak bersama saksi korban, saksi ANNISA NUR'AINI dan Anak WAHYU HANDAYANA ASRI ngobrol dikamar depan di dalam rumah kontrakan tersebut hingga larut malam dan ketika saksi korban dan saksi ANNISA NUR'AINI akan pulang kondisi sedang hujan hingga saksi korban dan saksi ANNISA NUR'AINI belum bisa pulang, lalu pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 01.00 Wib ketika saksi ANNISA NUR'AINI bersama Anak

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2024/PN TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU HANDAYANA ASRI keluar dari dalam kamar depan untuk ke kamar mandi lalu anak bersama saksi korban masih berada di kamar depan tersebut dan anak langsung menutup dan mengunci pintu dan mematikan lampu di kamar depan dan anak berkata kepada saksi korban “ayo” dan saksi korban menjawab “gak mau”, lalu sambil mendorong badan saksi korban ke tempat tidur anak menarik dan membuka celana dan celana dalam yang saksi korban pakai, lalu saksi korban menendang paha sebelah kiri anak sambil berkata “udah sana”, lalu anak memegang tangan sebelah kanan saksi korban sambil anak memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan saksi korban sambil anak menciumi bibir dan meremas payudara saksi korban dan anak memaju mundurkan alat kemaluannya sehingga alat kemaluan anak mengeluarkan cairan sperma di atas perut saksi korban, lalu setelah selesai lalu anak membuka pintu kamar dan tidak lama kemudian saksi ANNISA NUR'AINI dan saksi WAHYU HANDAYANA ASRI masuk ke dalam kamar depan dan ngobrol bersama.

Menimbang, bahwa benar lalu sekitar jam 03.00 Wib ketika saksi ANNISA NUR'AINI dan Anak WAHYU HANDAYANA ASRI pergi ke kamar belakang lalu anak menutup dan mengunci pintu kamar depan dan mematikan lampu kamar dan ketika saksi korban sedang tiduran di atas tempat tidur lalu anak berkata kepada saksi korban “ayo lagi” dan saksi korban menjawab “udah, gua gak mau”, lalu saksi korban tetap tiduran dan anak langsung meremas payudara saksi korban dan saksi korban mencoba menyingkirkan tangan anak dan anak langsung duduk di atas tempat tidur, lalu anak langsung membuka celana dan celana dalam yang saksi korban pakai dan saksi korban mencoba berteriak memanggil saksi ANNISA NUR'AINI namun tidak terdengar oleh saksi ANNISA NUR'AINI karena kondisi hujan deras dan anak langsung menutup mulut saksi korban menggunakan tangannya, lalu anak memasukkan alat kemaluan anak ke dalam alat kemaluan saksi korban sambil anak menciumi bibir dan meremas payudara saksi korban dan anak memaju mundurkan alat kemaluan anak sehingga alat kemaluan anak mengeluarkan cairan sperma di atas perut saksi korban, lalu setelah selesai lalu anak membuka pintu kamar dan tidak lama kemudian saksi ANNISA NUR'AINI dan Anak WAHYU HANDAYANA ASRI masuk ke dalam kamar depan dan ngobrol bersama, lalu sekitar jam 03.40 Wib ketika saksi ANNISA NUR'AINI dan Anak WAHYU HANDAYANA ASRI pergi ke kamar belakang lalu anak menutup dan mengunci

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2024/PN TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu kamar depan dan mematikan lampu kamar dan anak kembali mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dan saksi korban menolak hingga saksi korban hanya bermain handphone saja dan anak juga ikut bermain handphone, lalu setelah adzan shubuh anak bersama saksi ARSANDI PUTRA FEBRIAN mengantarkan saksi korban dan saksi RHENTANIA ZHAFIRAZHELILA untuk pulang kerumahnya, lalu atas perbuatan anak tersebut anak ditangkap dan dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut

Menimbang, bahwa benar anak melakukan persetubuhan terhadap saksi korban berdasarkan Visum Et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek Nomor : 445/0233.B/VII.01/10.17/II/2024 tanggal 06 Februari 2024 dengan Nomor Rekam Medik : 00.50.15.47, atas nama ANNISA NUR'AINI Binti SARIPUDIN (Alm) yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Muhammad Galih Irianto, Sp.F.M, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, telah diperiksa seorang anak perempuan berusia empat belas tahun, Berdasarkan pemeriksaan terdapat celah pada selaput dara posisi jam enam (tengah bawah), jam sembilan (kanan tengah) dan jam dua belas (tengah atas) akibat trauma tumpul. Otot anus linkar dalam dan otot anus linkar luar tampak normal dan tidak melebar,. Pemeriksaan urine menggunakan tes kehamilan didapatkan hasil negatif (satu garis)

Dengan demikian unsur dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah melanggar **Pasal 81 ayat (2) UU RI NO. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang** dapat Hakim buktikan seluruhnya, maka dengan demikian ABH telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, dimana ABH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, oleh karena itu harus dijatuhi hukuman pidana penjara ;

Halaman 32 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2024/PN TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapus kesalahan ataupun pidana terhadap ABH baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP, sehingga ABH mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karenanya ABH harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana termaksud, maka kepadanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi ABH :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan ABH telah merusak masa depan anak korban yang masih dibawah umur ;
- Perbuatan ABH menimbulkan trauma psikologis terhadap anak korban kelak sampai dewasa nanti ;

Keadaan yang meringankan :

- ABH telah menyesali perbuatannya.
- ABH bersikap sopan dipersidangan.
- ABH hendak melanjutkan pendidikannya.
- ABH belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa karena ABH dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan untuk menjamin akan dapat terlaksananya pelaksanaan pidana yang akan dijatuhkan kepada ABH maka cukup alasan untuk memerintahkan agar ABH ditahan dalam LPKA LAMPUNG ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) potong baju warna hitam, 1 (satu) potong baju jilbab warna hitam, 1 (satu) potong celana kulot panjang warna abu-abu, 1 (satu) potong celana dalam warna ping, 1 (satu) potong warna biru dan 1 (satu) potong baju warna biru, **dirampas untuk dimusnahkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena ABH telah dinyatakan terbukti bersalah maka dengan memperhatikan pokok permohonan keringanan hukuman yang diajukan ABH maka Hakim pada pokoknya berpendapat sependapat dengan Penuntut Umum terkait dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan pada ABH, yang dipandang patut dan layak serta adil yang menyampingkan alasan pembelaan.

Halaman 33 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2024/PN TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ABH telah dinyatakan bersalah maka akan dijatuhi pidana, maka kepada ABH tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) UU RI NO. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang, pasal-pasal pada Bab XVI Bagian Ketiga dan Keempat KUHAP serta undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan..... **H** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA".
2. Menjatuhkan pidana kepada dengan pidana penjara di LPKA LAMPUNG Di Masgar selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Anak ditahan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama **2 (dua) Bulan** di LPKS.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani **Anak WAHYU HANDAYANA ASRI Bin MURSID ARIPIN. H** dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya **Anak WAHYU HANDAYANA ASRI Bin MURSID ARIPIN. H** tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju warna hitam,
 - 1 (satu) potong baju jilbab warna hitam,
 - 1 (satu) potong celana kulot panjang warna abu-abu,
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ping,
 - 1 (satu) potong warna biru dan
 - 1 (satu) potong baju warna biru,
 - **dirampas untuk dimusnahkan**
6. Menetapkan supaya ABH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan berdasarkan uraian diatas oleh Hakim pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024 oleh : **ELSALINA PURBA, S.H., M.H.** Sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 34 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2024/PN TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **ERNAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dan dihadiri oleh **CHANDRAWATI REZKI PRASTUTI, S.H., M.H.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri TanjungKarang, Kuasa Hukum ABH, BAPAS serta ABH.

Panitera Pengganti

Hakim ,

ERNAWATI ,SH

ELSA LINA PURBA, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 31 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2024/PN TJK